

## RENTENIR DI ERA DIGITAL 4.0

(Aplikasi Pinjaman Online Sebagai Ancaman Baru Identitas Sosial)

Oleh:

**Ida Bagus Suryanatha**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya**

Email: bagusnatha11@fisip.upr.ac.id

### ABSTRAK

Artikel ini menganalisis bagaimana problematika identitas yang rentan terhadap tindakan persekusi yang terjadi pada ranah internet teknologi yang dilakukan oleh Aplikasi Pinjaman Online. Masifnya penyalagunaan identitas untuk disebarluaskan sebagai alat utama penagihan ketika peminjam mengalami keterlambatan menjadi tujuan yang tersubstansi dalam artikel ini untuk membedah bagaimana kontruksi serta mekanisme dari sebuah rezim yang direpresentasikan oleh Aplikasi Pinjaman Online. Artikel ini menggunakan studi secara komprehensif dengan pendekatan teori masyarakat jaringan milik Manuel Castells. Metode dalam artikel ini adalah *Netnography* yang mana metode ini adalah kajian terhadap internet untuk memahami ruang *cyber* yang didalamnya terhadap interaksi manusia dalam ranah internet untuk membentuk sebuah budaya, kebiasaan baru, dan sistem masyarakat sendiri. Pada Artikel ini secara substansional akan menguraikan sebuah kesenjangan yang menciptakan sebuah alienasi pemikiran bahwa identitas menjadi ancaman baru ketika seseorang meng-*upload* pada Rentenir di era Digital yang akrab disebut Aplikasi Pinjaman Online.

**Kata Kunci: Identitas, Alienasi, Persekusi, Rentenir, Aplikasi Pinjaman Online**

### PENDAHULUAN

Kegemerlapan teknologi yang serba menuntut manusia untuk mengikuti ambisinya, terdapat suatu belenggu sosial terhadap cara pandang manusia di era teknologi ini dalam memandang nilai moral, terlebih moral yang terkikis dengan sebuah gengsi pada media sosial yang menuntut hidup harus mewah dan *update*. Memasuki era disrupsi teknologi yang dimulai dari Revolusi Industri 4.0 yang seluruhnya menitikberatkan pada teknologi dan internet, tak salah jika dirasa kehidupan pada era teknologi saat ini menjadi sebuah tantangan sendiri kepada sekelompok masyarakat yang cenderung

perekonomiannya masih dirasa kurang dibandingkan masyarakat lain yang lebih mampu secara pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan setiap bulannya. Oleh karena itu, timbulah sebuah masalah yang mengancam pada psikis dan pikiran mereka sehingga mereka mencari referensi dalam menyelesaikan masalah tersebut, ditambah dengan kecanggihan teknologi menggunakan media sosial yang menstimulus manusia untuk dituntut selalu mengikuti apa saja doktrinasi terbaru dari gaya hidup yang dibentuk oleh perspektif digital melalui algoritma realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Permasalahan Ekonomi memang menjadi *issue* yang sangat besar dan sangat relevan pada seluruh era masyarakat sampai saat ini.

Berangkat dari permasalahan ekonomi inilah, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan & digital menemukan sebuah peluang bisnis yaitu sebuah Aplikasi *Fintech (Financial & Technology)*. Aplikasi tersebut dikonsepsikan membantu para *user* atau pengguna dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa syarat yang terlalu sulit dan yang sangat menggiurkan adalah peminjaman uang tanpa anggunan (barang jaminan). Terobosan yang dilakukan dengan memberikan pinjaman tanpa ada syarat dan anggunan inilah yang menjadi awal mula bagaimana peminjaman online (pinjol) menjadi salah satu cara instan yang menurut sebagian masyarakat merupakan sebuah solusi, namun dibalik kemegahan konsep tersebut peminjaman online memiliki sebuah resiko dan ancaman yang sangat nyata terhadap Identitas dari para peminjam atau *user* tersebut. Ancaman tersebut merepresentasikan sebuah ruang, ruang tersebut adalah ruang maya (cyberspace), yang dimana ruang tersebut berada dalam dimensi non-place, namun kehadirannya tetap dapat dirasakan (Andang, 2013:82). Oleh karena adanya ruang maya tersebut, maka hal itulah juga yang memunculkan sebuah stimulus untuk melakukan sebuah manipulasi terhadap ruang nyata, salah satunya adalah bagaimana Aplikasi Pinjol mencoba untuk mengusik ruang nyata yang dimiliki oleh *user* atau nasabah dan dalam konteks ini adalah sebuah identitas diri dari calon peminjam atau user. Penelanjangan Identitas menjadi sebuah topik pembahasan dalam sistemasi Aplikasi Pinjol (Peminjaman Online) yang sangat meresahkan bagi seluruh *user* atau peminjamnya, karena ini merupakan sebuah tindakan yang sangat besar *impact*-nya terhadap status dari peminjam jika identitas disalahgunakan menjadi aktifitas untuk membuat malu, mengancam, mengintimidasi seseorang demi mengikuti kepentingan pribadi. Tindakan seperti itu biasa dikenal sebagai Tindakan Persekusi Digital.

Data empiris yang akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana *gap research* atau kesenjangan penelitian yang terjadi pada tulisan ini berangkat dari laman website *kominfo.go.id* yang menjelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi alasan tumbuhnya bisnis pinjol (Pinjaman Online) di Indonesia. Hingga Maret 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta orang dari total jumlah penduduk 270 juta jiwa penduduk di Indonesia hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik 2020. Menyambung dari data pengguna internet di tanah air, Kominfo menyatakan bahwa telah mencatat sebesar 25,3 juta masyarakat di Indonesia terjangkau layanan *peer to peer lending* atau sebagai pengguna aktif Aplikasi Pinjol pada Juni 2021, dan lebih banyak dari bulan Januari 2021 yang mengalami kenaikan karena awalnya hanya sekitar 24,7 juta pengguna. Kesenjangan penelitian yang didapati berdasarkan data di atas secara *Evidence Gap* menguraikan bahwa titik kesenjangan terlihat dengan relevansi fenomena bahwa identitas yang di-*upload* oleh pengguna Aplikasi Pinjol menjadi sebuah dialektika sosial yang mengarahkan bahwa ancaman semakin tinggi dikarenakan tingginya angka pengguna yang mencapai 25,3 juta sesuai data yang dihimpun oleh Kominfo dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tak dapat dipungkiri, bahwa secara *Theoretical Gap* adanya sebuah batasan teori atau konsep yang belum bisa mendukung untuk menjelaskan secara mendalam mengenai distraksi yang dialami oleh Masyarakat dalam menyambut, memahami serta menggunakan Aplikasi Pinjaman Online secara bijak sehingga dapat terhindar dari ancaman identitas sosial yang akan disebarluaskan dan diakuisisi oleh Aplikasi Pinjaman Online secara ilegal.

Sebagaimana regulasi yang sudah ada seharusnya Identitas dari *user* merupakan hal yang sangat privasi dan merupakan keamanan prioritas, namun justru pola yang tercipta dari Perusahaan *Fintech* ini cenderung mengabaikan tingkat sekuritas pada identitas *user*. Penyalagunaan Identitas *user* sebagai bahan untuk menagih dan memberikan *punishment* kepada para peminjam yang mengalami keterlambatan dalam membayar juga menjadi sebuah ancaman terhadap identitas itu sendiri. Bagaimana tidak, jika sebuah identitas menjadi sebuah sasaran yang akan mengancam harga diri, rasa malu, jati diri seseorang menjadi sebuah ladang bagi Aplikasi Pinjol dalam memberikan sebuah sanksi dan menghukum peminjam karena keterlambatan dalam membayar. Tak kala menjadi sebuah persekusi digital, namun tindakan seperti ini juga akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap etika kemanusiaan yang akan mengancam keberlangsungan derajat

kemanusiaan. Lebih lanjut, mengenai aplikasi pinjaman online ini benar adanya merekam setiap data dan aktifitas yang dilakukan oleh peminjam, terlebih ketika peminjam sudah mengikuti petunjuk sistem yang tanpa disadari itu merupakan sebuah hirarki yang dibangun untuk wajib kita patuhi dan tidak bisa ditolak, dengan kata lain ada sebuah 'pemaksaan' yang mewajibkan peminjam untuk menyerahkan data-data pribadinya untuk dapat diakses oleh Perusahaan *Fintech* sebagai jaminan yang harus ditebus Ketika peminjam telat tidak membayarkan utang dana dari Aplikasi tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menindaklanjuti analisis dari penelitian terdahulu seperti yang sudah dijabarkan di atas, tulisan ini muncul dari perspektif Ilmu Sosiologi yang mengadopsi paradigma Teori Sosial Masyarakat Jaringan (*Network Society*) Manuel Castells. Masyarakat Jaringan milik Manuel Castells menjelaskan bahwa masyarakat jaringan mempengaruhi jalannya pergerakan sosial dalam era teknologi yang penuh dengan kesemuan, namun kesemuan tersebut menjadi sebuah kenyataan yang hidup dibaliknya. Menurut Manuel Castells, pergerakan akan masyarakat jaringan ini menjadi sangat viral, karena mengikuti dari logika Internet itu sendiri. Maksudnya, logika internet tersebut tidak hanya bergantung bagaimana masyarakat jaringan memandang peran dari internet saja, melainkan bisa karena efek pergerakan yang mengobservasi dari satu wilayah/institusi ke tempat lainnya. Hal ini semua dipicu oleh sebuah mobilisasi harapan terhadap kemungkinan perubahan (Castells, 2010:224). Paradigma yang digunakan oleh Manuel Castells ini mempunyai relevansi terkait permasalahan mengapa masyarakat kita menjadi bagian dari logika internet yang memaksa untuk melakukan pergerakan sosial semakin cepat dan cepat lagi sehingga mudah dilegitimasi oleh jaringan internet itu sendiri.

Selaras dengan hal itu, pemikiran kritis dan postmodern oleh Pierre Bourdieu juga menjadi referensi dalam penunjang penulisan tulisan ini untuk lebih dalam menelisik jauh mengenai Aplikasi Peminjaman Online yang menyebarluaskan serta menyalagunakan identitas dari peminjam, spesifiknya cara pandang Bourdieu mengenai ranah atau *field* yang mana konseptual ranah ini akan mendominasi di ranah virtual, serta paradigma mengenai *symbolic capital*, *social capital*, *economic capital*, *cultural capital* akan menjadi pelengkap untuk mengompilasi pembahasan kontekstual tulisan tentang Rentenir

Digital di era 4.0 yang bertransformasi dalam bentuk aplikasi dan berbasis online dalam upaya meraih dan mengintegrasikan data yang dimiliki oleh calon peminjam dan peminjam sebagai jaminan peminjaman. Produksi arena dalam perspektif Bourdieu secara implisit mengarah pada agen-agen yang tidak bertindak dalam ruang hampa, melainkan di dalam situasi-situasi sosial konkret yang diatur oleh seperangkat relasi sosial yang objektif agar bisa memahami sebuah situasi atau suatu konteks tanpa kembali jatuh ke dalam determinisme analisis obyektif, dari sinilah Bourdieu mengembangkan lebih luas konsep arena (Bourdieu,2010:xvii).

Dengan demikian, Bourdieu sendiri mendefinisikan ranah (field) sebagai arena kekuatan yang didalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya (modal) dan juga memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hierarki kekuasaan. Konsep ranah tidak bisa dilepaskan dari ruang sosial (social space) yang mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial. Konsep ini memandang realitas sosial sebagai suatu topologi (ruang) artinya pemahaman ruang sosial mencakup banyak ranah didalamnya yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan terdapat titik-titik kontak yang saling berhubungan.

Pergerakan masyarakat pada era digital ini cukupnya banyak memunculkan sebuah kondisi dan resiko, dimana saat ini banyaknya sesuatu yang berbasis internet terkesan mendatangkan kemudahan namun juga mematikan adanya sebuah ancaman terhadap sebuah nilai moral manusia itu sendiri. Revolusi dari teknologi informasi dapat dikatakan dengan mudah menyebarnya keseluruhan ranah utuh dari aktivitas manusia yang akan mendatangkan sebuah analisis baru mengenai kompleksitas ekonomi baru, sosial baru dan kebudayaan yang terbentuk baru dari sebuah revolusi teknologi informasi (Castells, 2010:5) Sebuah kondisi yang terjadi akan Revolusi dari Teknologi Informasi pada era digitalisasi saat ini adalah ketika sebuah sistem dapat mendikte manusia untuk melupakan sebuah azas kemanusiaan terhadap semua interaksi yang sewajarnya berjalan dengan humanis tanpa membuka dan menelanjangi identitas namun berubah dengan adanya sebuah sistemasi yang berlandaskan ideologi fanatik terhadap teknologi yang merajarela dan mengikis nilai moral serta mengesampingkan sebuah paradigma ketika manusia teralienasi terhadap ambisinya untuk mengutamakan kebutuhan ekonomi diatas segala-galanya. Analisis dalam tulisan ini mempunyai sebuah desain terhadap sebuah kesenjangan yang terjadi ketika sebuah alat/*tools* yang digunakan oleh Perusahaan

Aplikasi Pinjaman Online menyentuh nilai kemanusiaan yang cenderung mendukung sebuah gerakan kapitalis terhadap para pemilik modal yang dengan senantiasa menindas kaum lemah.

Ada sebuah kesenjangan dramatis yang terjadi antara pengetahuan ilmiah kita tentang internet dan publik persepsi tentang teknologi komunikasi yang merupakan akar dari kehidupan sehari-hari masyarakat era digital saat ini, kesenjangan ini yang menjadi azas bagi terindikasinya kepentingan elit untuk menuduh internet dari setiap kemungkinan kejahatan, seakan-akan teknologi bisa menjadi penyebab masalah sosial (Mark & William, 2014). Narasi ini menjadi celah yang disalah gunakan oleh beberapa oknum yang teridentifikasi memiliki sebuah kepentingan elit dalam memanfaatkan pola masyarakat yang mengkonsumsi internet untuk menunjang kebutuhan sehari-hari dalam akar kehidupan sosial mereka yang terbiasa untuk meng-komunikasikannya melalui jejaring internet. Artinya, banyak sebuah komunikasi dan sosial interaksi yang dilakukan manusia menggunakan internet dan akhirnya menggiring pada sebuah publikasi data yang memungkinkan menjadi konsumsi publik. Menurut (Mark & William, 2014) internet tertanam dalam budaya otonomi, dan otonomi sosial yang keduanya bertentangan dengan kekuatan disiplin oleh suatu lembaga dengan menjadikan internet sebagai upaya gigih untuk merusak kredibilitas serta melegitimasi praktik internet yang dilakukan oleh setiap individu.

Analisis serupa namun dengan sebuah paradigma berbeda dikemukakan oleh Cummins, Theo Lynn, dkk (2019) dalam *Disrupting Finance “Fintech and Strategy in the 21<sup>st</sup> Century”*, yang memfokuskan pembahasan masyarakat dan teknologi internet pada ranah ekonomi keuangan digital yang mana sangat erat dengan pembahasan mengenai peminjaman. Berangkat dari tulisan tersebut didapati kontekstualisasi peminjaman yang dimaksud adalah sistem *peer to peer lending*, sistem peminjaman ini menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman. Namun, yang menjadi potensi untuk terjadinya asimetris informasi adalah adanya porsi yang lebih besar bagi pemberi pinjaman untuk mendapatkan informasi lebih banyak dan lebih akurat dari data peminjam, sehingga sangat erat dengan adanya sebuah legitimasi yang didominasi oleh pemberi pinjaman terutama terhadap identitas peminjam. Menyambung akan tulisan yang dikemukakan oleh Cummins & Theo Lynn, hal yang juga berhubungan dengan data pribadi dengan kajian perspektif hukum juga menjadi tinjauan terhadap keamanan data pribadi yang disoroti

oleh Ari Diah & Martana (2019), bahwasannya penyebarluasan data pribadi oleh pihak pemberi pinjaman dalam konteks ini adalah Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) telah melanggar sebuah ketentuan hukum yang berlaku melalui metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Artinya, Pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan, dan pendekatan fakta dengan mencari kenyataan-kenyataan atau fakta yang berkaitan.

Mengutip dari *The Oxford Handbook of Digital Technology and Society* (Yates & Ronald, 2020) adanya sebuah potensi yang dapat dirasakan oleh pengguna baik dari interdisiplin dan multidisiplin perspektif bagaimana terbentuknya antara Masyarakat & Teknologi melatarbelakangi ide, hasil penelitian, dan fondasi teori sebagai penguatan ideologi baru yang menjadi konteks dan representasi dalam menghadapi era teknologi yang sedang sangat berkembang pesat saat ini. Selain itu, pada tulisan ini secara substantif membedah sebuah paradigma orang lama yang selama ini merasa bahwa meminjam uang haruslah menyiapkan dokumen dan anggunan yang bisa dijamin, namun saat ini tetap pada kewajiban menyiapkan dan mengunggah data pribadi atau identitas namun tidak ada jaminan karena jaminannya adalah identitas peminjam yang sangat mungkin akan menjadi konsumsi publik jikalau bermasalah dengan pihak Aplikasi Pinjol tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian pendekatan *Netnography*, yang mana metode ini adalah kajian terhadap internet untuk memahami ruang *cyber* yang didalamnya terhadap interaksi manusia dalam ranah internet untuk membentuk sebuah budaya, kebiasaan baru, dan sistem masyarakat sendiri. Tinjauan terhadap artikel-artikel yang diliris pada portal berita online, media sosial, tayang video pada *YouTube* juga akan menjadi kajian dalam metode penelitian ini. Apapun yang berkaitan tentang peminjaman online yang menjadi banyak *headline* di berita sebagai salah satu alternatif peminjaman uang yang berujung pada pencemaran identitas dapat sebagai analisis yang terkait dengan metode penelitian ini.

Tahapan *Netnography* yang telah dilakukan oleh penulis sejauh ini adalah dengan mengakses, mengobservasi, menganalisis secara komprehensif terhadap artikel berita online, laman website Pemerintah, video *YouTube* yang memberitakan secara masif dan

mendalam mengenai problematika yang terjadi antara korban Pinjaman Aplikasi Pinjol dengan Pinjol tersebut, sampai pada bukti *screenshot* penagihan yang dilakukan secara kurang pantas oleh Aplikasi Pinjaman Online kepada nomor kontak yang terdapat pada ponsel korban atau pihak peminjam yang diakses juga secara sistematis oleh Aplikasi Pinjol sebagai wujud representasi interaksi manusia dalam ranah internet yang akhirnya memunculkan sebuah budaya, kebiasaan dan sistem sosial baru pada masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **(1) BERKEMBANGNYA RENTENIR DI ERA DIGITAL (APLIKASI PINJOL)**

Perkembangan dan signifikansi dari teknologi yang nampak mendestraksi beberapa lini kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sektor sentral lainnya menjadikan landasan utama mengapa banyaknya suatu sistem yang tadinya berjalan secara konvensional kemudian bertransformasi menjadi digital, salah satunya adalah sektor peminjaman dana yang oknum pemberi pinjamannya biasa disebut sebagai Rentenir atau Lintah Darat. Dilansir dari website detik.com, Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) ini merupakan bagian dari salah satu *fintech* yang populer dan mulai banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia khususnya berbasis sistem transaksi *Peer to Peer Lending* (P2P). Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sistem transaksi ini dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung dan umumnya dilakukan melalui Aplikasi. Layan P2P ini mulai berkembang di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 2016, yang dimana pada saat itu peminjaman online lebih banyak digunakan untuk mengakomodir dalam bantuan yang ditujukan membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Seiring berjalannya waktu, layanan transaksi *Peer to Peer Lending* mengisi kesenjangan kebutuhan pembiayaan di Indonesia dan faktor rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia juga menjadi terbukanya peluang para penyedia jasa yang bergerak di Aplikasi Peminjaman Online ini untuk mengikuti antusiasme pasar atau animo masyarakat terhadap kebutuhan meminjam uang. Pada dasarnya, layanan fintech P2P Lending hadir untuk mempertemukan pihak-pihak pemberi pinjaman dengan pihak-pihak yang memerlukan pinjaman.

Penjelasan secara lebih rinci, Aplikasi Pinjaman Online di Indonesia ini menciptakan sebuah variasi dan berlomba untuk memberikan layanan-layanan eksklusif



mulai dari jumlah peminjaman, tenor lama pembayaran, bunga rendah, kemudahan submit data dan persyaratan yang tidak membutuhkan sebuah tanggungan atau jaminan. Ada banyak layanan pinjol dengan berbagai penawarannya masing-masing. Namun, untuk menghindari kasus penipuan dan penyalahgunaan data pribadi digital, masyarakat dapat melakukan peminjaman uang melalui pinjol resmi. Pinjaman Online resmi adalah pinjaman online yang terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mendapatkan status resmi dari OJK, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Ketentuan mengenai pinjol diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut peraturan tersebut, setelah mengajukan pendaftaran dan menerima tanda terdaftar dari OJK, penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan maksimal satu tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar.

Sementara itu, Aplikasi Pinjol ilegal seperti berita yang dikutip melalui laman website *bbcindonesia.com*, Aplikasi Pinjol ilegal memberikan sebuah representasi yang berbeda dari Aplikasi Pinjol legal, disinyalir oknum Aplikasi Pinjol Ilegal banyak melakukan sebuah praktik pemaksaan kepada *user* atau peminjamnya ketika menagih terutama pada peminjam yang melakukan sebuah keterlambatan dalam membayar. Proses, cara dan pola yang dinilai kurang humanis menurut OJK dan juga 12 Kementerian dan Lembaga terkait pada tahun 2018 akhirnya menstimulus sebuah inisiasi untuk gerakan memberantas bisnis Aplikasi Pinjaman Online Ilegal tersebut. Secara substansional, masyarakat dinilai kurang mampu mengidentifikasi perbedaan dari Aplikasi Pinjaman Online Legal dan Ilegal, landasan mengapa masyarakat kurang informasi akan hal itu karena sosialisasi dan edukasi yang dinilai juga kurang sehingga masyarakat terjebak pada sebuah ruang narasi yang mendukung Aplikasi Pinjol merupakan sarana utama dan paling berpengaruh untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang sedang dialami oleh para peminjam yang tergiur akan mudahnya mendapatkan uang instan dengan cara berhutang melalui Aplikasi peminjaman online dan hanya bermodalkan KTP atau identitas diri. Ciri-ciri yang sangat mudah untuk membedakan Aplikasi Pinjol yang ilegal adalah dengan memastikan alamat kantor serta melihat rating aplikasi sebelum mendownload serta mendaftar registrasi pada aplikasi tersebut. Syarat hanya dengan menggunakan fotocopy KTP dan foto diri serta mengabaikan beberapa persyaratan dan mengikuti aturan untuk memberikan akses baik

dari akses kontak di Handphone peminjam, Galeri foto sampai pada akses lokasi dengan mudah dan efesiennya masyarakat sudah terverifikasi untuk menjadi calon nasabah dari Aplikasi Pinjol Ilegal tersebut.

Lepas dari Aplikasi Pinjaman Online baik Legal atau Ilegal, pada hakikatnya mereka bisa lahir dan berkembang di masyarakat digital saat ini, karena tidak terlepas dari bagaimana kebutuhan memang diciptakan dan ada sebuah legitimasi yang digerakkan oleh pihak-pihak untuk menciptakan kebutuhan tersebut. Tak lepas dari kajian Manuel Castells bahwasannya kesemuan yang sengaja diciptakan oleh internet ini bisa mengaplikasikan sebuah kenyataan yang dianggap nyata oleh masyarakat digital saat ini, artinya penciptaan ruang yang semu tadi mengarahkan kita bahwa *mindset* dengan hadirnya internet sebagai falsafah kehidupan terpenting di kalangan Masyarakat Jaringan atau *Network Society* yang sudah terdoktrinasi bahwa hanya internet dan teknologi yang mampu menjadi sebuah kebenaran paling absolut dalam menunjang kebutuhan hakikat kehidupan manusia. Aktualisasi nyata yang dapat menjadi cerminan adalah bagaimana Aplikasi Pinjol yang tadinya diciptakan berangkat dari ruang semu karena tidak pernah bertemu dengan wujud asli atau langsung dari pihak yang memberikan pinjaman, namun ketika peminjam berhasil mengikuti seluruh prosedural dan dianggap layak serta terverifikasi syarat-syaratnya maka seketika uang pinjaman tersebut masuk ke rekening peminjam, dan saat itulah bagaimana representasi kesemuan menjadi sebuah fakta yang hidup dibalikinya.

## **(2) APLIKASI PEMINJAMAN ONLINE MENGAKUISISI IDENTITAS**

Agresifitas masyarakat di era teknologi terhadap penggunaan internet yang masif memblurkan sebuah pengetahuan terhadap resiko dari internet itu sendiri seperti yang disoroti (Aziz & Michael Dowling, 2019) dalam *Disrupting Finance “Fintech and Strategy in the 21<sup>st</sup> Century”*, mengkritisi sebuah perspektif terhadap Artificial Intelligence yang dikemukakan oleh sebuah kecanggihan algoritma dan dibentukkan ke dalam sebuah aplikasi yang diakses menggunakan internet mampu membuat semu sebuah resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat akan kecanggihan dan sisi praktis dari aplikasi tersebut, artinya ada sebuah keterbatasan manajemen sebuah data yang dapat dilakukan secara transparansi oleh pemilik data tersebut, namun mampu dikendalikan dengan leluasa oleh pemilik sistem atau aplikasi tersebut. Akuisisi yang dapat dijelaskan secara

kontekstual dan terstruktur dapat dijabarkan melalui beberapa aspek, diantaranya; 1) Cara Daftar, 2) Verifikasi Data Calon Peminjam, 3) Persetujuan Memberikan Akses, sampai dengan 4) Ancaman Menyebarkan Identitas Peminjam sewaktu Menagih. Sebelum membedah satu per satu aspek di atas yang mana menjadi spektrum untuk berpotensi identitas pribadi dari peminjam menjadi milik penuh dari Aplikasi Peminjaman Online (Pinjol), perlu digarisbawahi bahwa identitas menjadi kunci untuk memudahkan calon peminjam untuk menuju ke tahap berikutnya yaitu, foto diri secara langsung, lalu meng-*upload* buku rekening, dan sampai bisa memilih limitasi peminjaman, dan lain-lain.

Identitas diri menjadi kunci bagaimana Aplikasi Pinjol akan menjadikan sebuah alat nantinya sebagai pengganti anggunan karena tidak ada anggunan yang diberikan oleh calon peminjam, satu hal yang tidak diketahui dan terkadang menjadi bias oleh calon peminjam adalah KTP/SIM mudah dengannya dengan sadar di *upload* pada Aplikasi Pinjol yang dimana kurang diperhatikannya bagaimana tingkat sekuritas atau keamanan data yang harusnya menjadi prioritas yang perlu diutamakan sebelum membagikannya pada publik atau umum sehingga tidak ada terlalu banyak celah untuk disalah gunakan ke depannya. Pembahasan dimulai dari nomor 1) Cara Daftar, sejatinya ini menjadi tahapan awal yang mana calon peminjam wajib untuk memasukkan identitas diri, dan ini menjadi kunci bagi penyedia Aplikasi Pinjaman Online untuk mengunci identitas diri sebagai bagian mereka jikalau calon peminjam tersebut dalam status *approved* untuk mendapatkan pinjaman maka identitas diri tersebut akan menjadi potensi besar untuk disebar luaskan atau pun nantinya menjadi *database* yang disimpan oleh Aplikasi Pinjaman Online tersebut, maka bisa dipastikan data tersebut akan mengendap di penyedia jasa Aplikasi tersebut. Kemudian, tahapan berikutnya adalah 2) Verifikasi Data, tahap ini berfungsi untuk memastikan verifikasi terhadap identitas yang di *upload* atau diunggah apakah identitas tersebut memang asli atau tidaknya sehingga ketika menjadi sebuah pinjaman ke depannya dapat dijadikan alat utama dalam menagih utang yang telah dipinjam. 3) Persetujuan Memberikan Akses ini juga menjadi sebuah pintu masuk bagi Aplikasi Pinjol menguasai identitas diri dari calon peminjam, tidak hanya berhenti di Identitas baik KTP/SIM namun pemberian akses ini juga akan menguasai lokasi, galeri, termasuk akses kontak di handphone pemberi pinjaman menjadi bahan paling mudah untuk disalah gunakan data yang seharusnya bisa menjadi bahan yang sangat *confidential* dan tidak mudah untuk disebar luaskan atau bahkan dapat diperjual belikan. Bagian

terakhir yang juga mengancam identitas adalah ketika Aplikasi Pinjol menagih karena Identitas dijadikan sebuah ancaman, jadi bagian terakhir yaitu 4) Ancaman Menyebarkan Identitas Peminjam sewaktu Menagih ini menjadi sebuah aspek yang cukup serius untuk tingkat keamanan dari identitas diri peminjam

Secara substansional, bentuk akuisisi menyebar secara masif dan tekonstruksi secara terstruktur untuk menguasai dan bahkan merepresentasikan identitas pribadi kita menjadi tidak pribadi, karena sistem yang berlaku di Aplikasi Peminjaman Online yang bersifat dinamis, tidak transparan dan melegitimasi bagaimana peminjam sudah tidak memiliki kembali hak absolutnya terhadap keamanan data pribadinya. Akuisisi yang sistematis ini mayoritas dilakukan oleh Aplikasi Pinjol dalam rangka melindungi bagaimana jalan bisnisnya mereka agar tetap mendapatkan sebuah pertanggung jawaban atau pun meminimalisir resiko peminjam tidak sampai kabur dan berniat tidak membayar utangnya, oleh karenanya satu-satunya cara yang sangat relevan dan memungkinkan dilakukan oleh Aplikasi Pinjol adalah mengakuisisi Identitas diri dan melegitimasinya jikalau itu dibutuhkan saat genting dan memang sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun senyatanya banyak Aplikasi Pinjol juga yang tidak secara bertanggung jawab dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kebenaran yang terjadi di pihak Aplikasi Pinjol adalah kebenaran bahwa Identitas sudah resmi menjadi milik mereka ketika calon nasabah sudah menyetujui segala bentuk regulasi yang terdapat di kesepakatan digital yang mau tidak mau memang sudah seharusnya wajib untuk disetujui oleh calon peminjam sehingga mereka punya kesempatan untuk lanjut ke tahap berikutnya sampai pada mendapatkan pinjamannya dari Aplikasi Pinjol. Lepas dari segala kontrovensi dan konflik yang terjadi pada problematika peminjaman online ini, selayaknya dan secara sadar serta pemikiran yang berjangka panjang bahwa Identitas Diri tidak selayaknya dengan mudahnya untuk diunggah atau pun dipercayakan ke dalam sebuah sistem atau ruang semu yang dalam hal ini kita sebut Aplikasi Peminjaman Online (Pinjol).

### **(3) ANALISIS KONTEKS ANCAMAN IDENTITAS SOSIAL SEBAGAI KONSUMSI PUBLIK**

Dilematisasi yang sangat mempengaruhi pergejolakan bagaimana Identitas Sosial dari peminjam ini mengalami sebuah ketidakamanan keberadaannya di tangan Aplikasi

Pinjol memang sudah dipastikan terjadi, namun sebenarnya masih bisa diminimalisir selama peminjam atau *user* tidak melakukan sebuah keterlambatan ketika membayar tagihan utang yang harus dibayarkan. Akan tetapi, dinamika kehidupan setiap manusia memang tidak pernah bisa diprediksi apakah peminjam tersebut akan membayarkan tepat waktu atau pun melebihi waktu jatuh temponya, maka dari itu hal tersebut yang juga dapat menjadi sebuah potensi untuk hukuman atau persekusi digital yang akan dihadapi oleh peminjam juga terutama kepada unsur identitas yang sangat rawan dan rentan untuk menjadi bahan jaminan atau anggunan jikalau peminjam melanggar sebuah kesepakatan digital yang telah disepakati secara digital. Sejatinya, konteks penelanjangan identitas ini dapat dianalisis ke dalam beberapa kategori yaitu; 1) Cara Menagih dengan Menyebarkan Identitas, 2) Persekusi Digital, 3) Perlindungan Data Konsumen di Aplikasi Pinjol. Secara harfiah, bisa dikontekstualisasikan bahwa “Penelanjangan Identitas” yang dibahas dalam tulisan ini membahas bagaimana Identitas sudah tidak berwujud Identitas ketika adanya sebuah sistem yang berupaya menelanjangan identitas tersebut dengan tidak mementingkan keamanan dari pemilik asli identitas. Bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh ketika identitas diri ditelanjangan karena adanya sebuah konsekuensi dan resiko yang dipertaruhkan oleh pemilik identitas tersebut, namun anehnya ketika calon peminjam tersebut justru tidak mengindahkan bagian itu dan dengan mudahnya memberikan akses identitas dirinya.

Menyoroti mengapa sampai identitas diri berpotensi terancam dan menjadi konsumsi publik, tak akan terlepas dari bagaimana pola dan tata cara menagih yang dilakukan oleh Aplikasi Pinjaman Online terhadap *user* atau peminjamnya yang mayoritas juga tidak terlalu memperhatikan atau bahkan juga tidak memprediksi jika ke depannya identitas diri yang di-*upload* pada laman aplikasi Pinjaman Online akan bisa dijadikan senjata utama untuk menagih utang yang dipinjam. 1) Cara Menagih dengan Menyebarkan Identitas, sudah pasti bukanlah sebuah cara yang dilegalkan oleh pandangan apapun baik hukum, sosial sampai pada ranah agama sekali pun ketika identitas bisa dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan harga diri manusia, jelas tidak akan mempunyai sisi kemanusiaan dengan menggunakan sebuah pendekatan seperti itu. Akan tetapi, satu hal yang perlu ditanggapi dan dijadikan landasan berpikir adalah sejauh mana batasan atau bahkan tidak ada batasan konteks “Penelanjangan” identitas tersebut yang dapat dicegah serta diminimalisir oleh pihak penyedia jasa Aplikasi Online, karena

jika tidak dimasukkan dalam kaedah berpikir manusia yang mengutamakan sebuah adab dan hati manusia sesama, maka tindakan untuk menelanjangi identitas diri peminjam bukanlah sebuah solusi untuk menagih. Bertolak belakang akan hal tersebut memang di satu sisi menggunakan identitas diri adalah langkah yang sangat akurat dan mampu memberikan sebuah jawaban dan menunjukkan etikat baik dari peminjam untuk segera membayar kekurangan utang yang di rasa tidak akan pernah terbayar kalau tidak ada pemaksaan yang mengusik psikologis serta pikiran dari peminjam tersebut. Perlu dikaji ulang ketika landasan berpikir manusia sekarang menghindari konflik konvensional tetapi tanpa disadari menambah konflik dalam ruang virtual atau ruang *cyber*. Lebih lanjut, penelanjangan identitas dengan menyebarkan identitas diri secara ajak ke seluruh kontak nomer yang terdapat pada handphone akhirnya meminimalisir seluruh Aplikasi Pinjol yang masih berlawanan dengan nilai moral dan kemanusiaan. Ketika nama identitas dari peminjam yang telat membayar ini disebar luaskan ke seluruh kontak nomernya tanpa pandang bulu dan memebeda-bedakan, karena memang dasarnya kontak kita sudah terikat dengan sistem mereka.

Lantaran identitas lambat laun menjadi sebuah komoditi dalam tanda kutip sebagai sesuatu yang bisa dikonsumsi bahkan diperjual belikan oleh penyedia jasa aplikasi, oleh karenanya tindakan ini juga menjadi landasan terkuat terbentuknya Persekusi Digital. 2) Persekusi Digital sendiri merupakan tindakan dengan memberikan sanksi sosial yang berlaku kepada masyarakat namun menggunakan media internet dan dilakukan dalam dunia maya atau ruang virtual. Implementasi persekusi digital yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa Aplikasi Pinjaman Online kepada peminjam yang terlambat untuk melakukan sebuah pembayaran, salah satu contohnya adalah dengan mengancam untuk menghubungi kontak yang bisa diakses melalui handphone/smartphone *user*, lalu dikendalikannya melalui sistem yang dimiliki oleh pihak penyedia jasa Aplikasi. Mekanisme terjadinya ancaman untuk menyebarkan identitas atau kontak *user* kepada teman-teman, sanak saudara atau bahkan orang lain yang ada di kontak tersebut adalah dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi *WhatsApp* dengan membuat sebuah *template* yang diindikasikan menuliskan sebuah kalimat dengan menggunakan kata-kata yang memprovokasi dan mengintrovensi yang bertujuan untuk menggiring opini bahwa *user* atau peminajm tersebut adalah “penipu, tersangka” yang diframing terdapat unsur kesengajaan untuk tidak membayar utang yang telah disepakati

bersama Aplikasi Pinjol tersebut. Kalimat provokasi yang dikirimkan berisikan; nama lengkap dari peminjam, jumlah utang, narasi untuk membantu menagih pada yang bersangkutan, serta narasi untuk melakukan sebuah *terorr* jikalau peminjam masih belum membayarkan utangnya maka pihak aplikasi pinjol akan secara berkala dan berkelanjutan untuk menteror teman, kerabat, keluarga yang diidentifikasi masih memiliki hubungan dengan peminjam. Lebih dari itu, selain menyebarkan pesan tidak sedikit pihak Aplikasi Pinjol melalui dekolektor yang bertugas untuk melakukan sebuah penagihan dengan cara menelfon kontak darurat sampai pada kontak yang tersimpan di smartphone/handphone dari peminjam yang diindikasikan kabur atau mangkir dalam kewajibannya untuk membayar utang. Cara menagih baik dari tekstual atau pun verbal ini yang sangat erat kaitannya dengan kontekstualisasi “penelanjangan identitas” dalam pusaran peminjam uang secara *online* melalui Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol).

Berbicara lebih lanjut mengenai identitas diri peminjam yang sangat berpotensi untuk dijadikannya konsumsi publik dengan menggunakan narasi bahwa peminjam kabur atau lari dari tanggung jawabnya untuk membayar utang, berkaitan dengan 3) Perlindungan Data Konsumen di Aplikasi Pinjol berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan data diri pribadi...” Maka halnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi (Wiranjana & Putra, 2016). Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dijelaskan secara rinci dan mendalam melalui peraturan tersebut bahwasannya telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Melanjutkan Peraturan tersebut telah terkandung pada Pasal 26 huruf a POJK ini yang secara gamblang menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan”.

Pada hakikatnya, jika peminjaman berbasis *online* atau teknologi yang diselenggarakan oleh penyedia Aplikasi Pinjaman Online tersebut terindikasi melanggar sebuah Hak Asasi Manusia dalam mendapatkan keamanan terhadap data diri pribadi, oleh karenanya diperlukan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi *user* atau pihak yang meminjam, karena hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran data konsumen dan berindikasi besar menuju penyalagunaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dijelaskan oleh (Zaeni, 2006) dalam Nyoman Ari dkk (2019) berdasarkan ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut penjelasan Ch. Gatot Wardoyo dalam Hermansyah (2011) perjanjian kredit/perjanjian pinjam-meminjam uang mempunyai fungsi sebagai; perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring. Dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam klausula perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya, hal tersebut tentu dapat merugikan peminjam.

## **KESIMPULAN**

Sebagaimana pembahasan yang sudah dipaparkan bahwasannya Peminjaman melalui Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) pada dasarnya akan menjadi sebuah alternatif yang berbahaya bagi masyarakat di era digital ini dengan masifnya kecanggihan teknologi dan dialektika sosial yang semakin tergerus antara nilai moral dan material yang mengalami diskonektivitas, jika peminjam melakukan keterlambatan pembayaran atau pelunasan utang. Namun, sejatinya jika peminjam mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Aplikasi Pinjol dan menaati kesepakatan digital yang telah disetujui bersama, seharusnya tidak akan ada sebuah ancaman bahkan sampai persekusi digital terhadap kehidupan privasi *user* atau peminjam dan dalam hal ini adalah Identitas diri. Tindakan provokasi serta intervensi yang merepresentasikan transformasi Rentenir dari sistem yang



bersifat konvensional menuju Rentenir dengan sistem digital nampaknya kurang diimbangi dengan wawasan terhadap pola dan cara terbaru dalam interaksi sosial di era digital sesuai dengan analisis kajian Manuel Castells mengenai *Network Society*, manajemen resiko terhadap penggunaan internet, pengetahuan hukum yang berlaku di ranah ruang virtual, serta bagaimana membangun sebuah *habitus* yang tetap berlandaskan dengan *capital* atau modal berfikir sehingga praktik yang diaktualisasikan di ranah baru yaitu teknologi tidak menciptakan sebuah disparitas baru dalam kehidupan sosial ekonomi. Tak bisa dipungkiri bahwa Masyarakat Digital sekarang mudah terbawa sebuah narasi yang belum tentu validitas informasinya dan keamanan data pribadi bahkan keamanan jiwa serta psikologisnya namun sangat rentan sekali untuk terdistraksi hanya dengan sebuah penggiringan narasi terhadap kemudahan mendapatkan uang tanpa syarat, serta mudahnya mekanisme pendaftaran sampai pencairan dana yang tidak membutuhkan waktu lama. Alhasil, masyarakat yang tadinya paham terhadap penggunaan teknologi dan resiko berhutang mampu disublimasi oleh Aplikasi Pinjol, sehingga ikut dalam sebuah wacana yang dikonstruksikan dengan kemudahan dan efisiensi, namun dibaliknya penuh dengan sebuah kesemuan, legitimasi dan penelanjangan identitas yang akan berpengaruh pada mazhab kehidupan manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bourdieu, Pierre. (2010). *Arena Produksi Kultural, Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Kasihan, Bantul: Kreasi Wacana.
- Castells, Manuel. (2010). *The Rise Of The Network Society*. UK: Wiley-Blackwell.
- Castells, Manuel. (2012). *Networks Of Outrage And Hope: Social Movements In The Internet Age*. UK: Polity Press.
- Fashri, Fauzi. (2014). *Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Graham, M., & William, H. D. (2014). *Society & The Internet: How Networks of Information and Communication are Changing Our Lives*. Oxford.
- Kozinets, Robert. V. (2015). *Netnography: Redefined 2nd edition*. Sage.

Lynn, John, Pierangelo & Cummins. (2019). *Disrupting Finance: FinTech and Strategy in the 21<sup>st</sup> Century*. Palgrave Macmillan.

Muntu, S. A. J., Joanne, P., Tangkudung, Leviane, J. H. L. (2021). *Studi Nentografi Pada Media Sosial Instagram*.

Nurmantari, N. N. A. D., & Nyoman A. M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*.

Sandang, Y. (2013). *Dari Filsafat Ke Filsafat Teknologi*. Yogyakarta: Kanisius

Yates, S., & Ronald E. R. (2020). *The Oxford Handbook of Digital Technology and Society*. Oxford University Press.

*Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'Lintah Digital'*

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> (disunting 26 Oktober 2021)

*Peer to Peer Lending: Pengertian, Cara Kerja, dan Untung Ruginya*

<https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending-pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya?page=all> (disunting 1 November 2021)

*Saatnya Bersih-Bersih Pinjaman Online Nakal*

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/36705/saatnya-bersih-bersih-pinjaman-online-nakal/0/artikel>